

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemandirian desa sebagai langkah awal terciptanya masyarakat yang sejahtera tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan lebih dalam mengelola desa yaitu seperti pembangunan desa. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam meningkatkan pembangunan desa adalah dengan memberikan program bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan setiap tahun untuk desa. Dari dana bantuan inilah terbentuk program yang dinamakan Dana Desa (DD) (Fahri, 2017).

Kemandirian desa tidak bisa dilaksanakan apabila tidak ada peraturan mengenai perencanaan keuangan desa, maka dibuatlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan keuangan desa harus sesuai dengan prinsip akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menjelaskan pelaksanaan pembangunan desa harus disusun didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam jangka waktu enam tahun, Rencana Pembangunan

Tahunan Desa atau Rencana Kerja (RKP) pemerintah desa untuk jangka waktu satu tahun.

Pemerintah Pusat dalam penyaluran Dana Desa telah menetapkan mekanisme penyaluran yang didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output serta pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memperkuat *good governance*. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Daerah (RKD). Dalam penyaluran ini pemerintah pusat membagi dua tahap penyaluran yaitu: (1) Tahap 1 sebesar 60%, paling cepat penyaluran di bulan Maret dan paling lambat bulan Juli; (2) Tahap 2 sebesar 40%, paling cepat bulan Agustus (Indrawati, 2017)

Pengalokasian anggaran dana desa tersebut dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa serta tingkat kesulitan geografis desa. Sumber pendanaan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2018 yaitu sebesar 10% dari jumlah anggaran yang ditransfer ke daerah. (<https://www.kemenkeu.go.id/media/6886/informasi-apbn-2018.pdf> diakses pada hari Senin, 21 Oktober 2019 pukul 20.02 WIB).

Berdasarkan data APBNP 2019 disebutkan jumlah nilai transfer Dana Desa dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup besar setiap

tahunnya. Berikut adalah perkembangan transfer Dana Desa dari tahun 2015-2018 dalam APBNP 2019:

Tabel 1.1
Data Perkembangan Transfer Dana Desa dari Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Dana Desa	Jumlah Desa
1	2015	Rp. 20,7 Triliun	74.093
2	2016	Rp. 47,0 Triliun	74.754
3	2016	Rp. 58,2 Triliun	74.954
4	2018	Rp. 60,0 Triliun	74.958
5	2019	Rp. 70,0 Triliun	74.953

Sumber: (Informasi APBNP 2019)

Terjadinya peningkatan jumlah transfer Dana Desa dari tahun ke tahun hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah desa setiap tahunnya. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dalam berita nasional.kompas.com pada tahun 2019 mengatakan, terjadinya peningkatan jumlah anggaran Dana Desa selama lima tahun kedepan hal ini disebabkan karena anggaran desa yang memang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, apalagi dalam pembangunan desa membutuhkan anggaran yang besar. Selain itu menurut Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 dalam berita tribunews.com menyampaikan bahwa anggaran dana desa akan naik terus, karena dari hasil survey yang dilakukan terdapat 85 persen masyarakat puas terhadap pengelolaan dana desa dan hasil manfaat bagi masyarakat dan bagi desa. Pemanfaatan Dana Desa dalam empat tahun terakhir difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa, akan tetapi di tahun 2019 diharapkan bisa digeser pada pemberdayaan ekonomi, hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur pada empat tahun terakhir ini telah mampu menunjukkan hasil terbaiknya dengan telah terbangunnya

sarana dan prasarana penunjang seperti jembatan, jalan desa, pasar desa sebanyak 8.983 unit serta sarana-prasana penunjang lainnya.

Terselenggaranya pemanfaatan Dana Desa yang dapat dimanfaatkan dengan baik akan tetapi masih memiliki masalah dalam penyerapan yang kurang optimal dan pencatatan pemanfaatan yang belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Menurut Eko Putro Sandjojo dalam berita cnnindonesia.com tahun 2018 mengatakan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa khususnya perencanaan Dana Desa masih memiliki permasalahan, hal ini disebabkan karena masih rendahnya pendidikan mayoritas kepala desa sehingga masih belum mampu membuat perencanaan pemanfaatan dana yang diamanahkan kepada mereka, seperti ketika membuat perencanaan bangun jalan 100 Meter yang anggarannya Rp 10 Juta akan tetapi ketika dijalankan ternyata habis Rp 20 juta. Selain itu masih terdapat masyarakat yang belum berpartisipasi dalam proses penyusunan perencanaan Dana Desa, hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa sehingga masih terdapat pengelolaan yang belum akuntabel dan transparan.

Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun 2018 yang akan di bagikan sebesar Rp 123.909.787.000 keseluruh desa di Kabupaten Sumbawa. Tercatat jumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa sebanyak 23 kecamatan dan 157 desa. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa yaitu Kecamatan

Moyo Hilir. Menurut Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 bahwa Kecamatan Moyo Hilir mendapat Dana Desa sebesar Rp. 7.371.769.000 harus dialokasikan ke 10 desa. Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar merupakan dua desa dari sepuluh desa yang berada di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Moyo yaitu sebesar Rp.700.582.000 sedangkan Desa Moyo Mekar mendapatkan dana sebesar Rp.678.853.000. Untuk mengetahui secara rinci terkait data rincian pengalokasian Dana Desa di setiap desa di Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2018, maka data dapat diketahui pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Data Rincian Dana Desa di Setiap Desa se-Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2018

No	Nama Desa	Dana Desa
1	Moyo	Rp. 700.582.000
2	Kakiang	Rp. 781.411.000
3	Ngeru	Rp. 711.336.000
4	Berare	Rp. 731.644.000
5	Poto	Rp.694.190.000
6	Serading	Rp. 805.644.000
7	Olat Rawa	Rp. 778.637.000
8	Batu Bangka	Rp. 771.970.000
9	Moyo Mekar	Rp. 678.853.000
10	Labuhan Ijuk	Rp. 717.502.000

(Sumber: Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Moyo yaitu sebesar Rp.700.582.000 yang dimana dana tersebut disalurkan melalui dua tahap yaitu Tahap I (60%) sebesar

Rp.420.349.200 dan tahap II (40%) sebesar Rp.280.232.800. Sedangkan Desa Moyo Mekar tercatat mendapat Dana Desa yaitu sebesar Rp.678.853.000 yang disalurkan melalui tahap I (60%) sebesar Rp407.311.800 dan tahap II (40%) Rp271.541.200. Dana Desa yang telah diterima oleh setiap desa akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan masyarakat desa.

Sesuai dengan data yang telah dijelaskan di atas maka Pemerintah Desa harus sesuai dengan Prinsip akuntabel yang merupakan menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan Dana Desa guna mengetahui kesesuaian antara anggaran yang diterima dengan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian akan diketahui perencanaan Dana Desa yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Hal ini penting dilakukan agar Pemerintah Desa Moyo dan Moyo Mekar mampu melaksanakan perencanaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan infrastruktur desa yang baik dan sesuai berdasarkan prinsip akuntabilitas perencanaan Dana Desa yang harus dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan.

Kemudian menurut laporan yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Bapak Paryono pada tahun 2018 (dalam berita Suara-NTB), menjelaskan bahwa telah diterapkan program Jaksa Agung yakni Jaga Desa. Program ini tujuannya yaitu untuk pengawalan pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Sumbawa. Untuk menindaklanjuti program tersebut, maka pihak dari Kejaksaan Negeri Sumbawa turun langsung ke Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar di Kecamatan Moyo Hilir, untuk melihat bagaimana

penggunaan dana desa, mulai dari perencanaan serta melihat kondisi fisik pembangunan. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Bapak Paryono dalam berita Suara-NTB menyampaikan bahwa setelah dilakukan pengawasan maka dapat diketahui bahwa Desa Moyo dalam mengelola keuangan desa sudah baik, kemudian kondisi fisik pembangunannya sudah bagus serta adanya partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan Dana Desa. Sedangkan di Desa Moyo Mekar partisipasi dari masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan jarang dilibatkan sehingga permasalahan ini dapat dikatakan bahwa di Desa Moyo Mekar masih belum akuntabel.

Melihat dari uraian masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas perencanaan dana desa, baik dari segi partisipasi, keterbukaan laporan bahkan potensi lainnya. Maka dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel melalui penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi lebih mengenai akuntabilitas perencanaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa tahun 2018.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa tahun 2018?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengacu pada rumusan masalah di atas yang dimana bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam perencanaan Dana Desa khususnya untuk pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat akademis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan teori melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya akuntabilitas terkait dengan perencanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan mengenai akuntabilitas perencanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar.

2. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar khususnya dalam proses akuntabilitas perencanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar terkait dengan akuntabilitas perencanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

1.5. Studi Terdahulu

Secara umum, penelitian tentang akuntabilitas perencanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat di media online maupun dalam bentuk buku-buku bacaan. Setidaknya ada sepuluh penelitian sebelumnya yang memiliki topik dan tema yang sama untuk peneliti jadikan sebagai rujukan atau bahan pembanding. Oleh karena itu, menjabarkan teori akuntabilitas sesuai yang telah didapatkan di penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Menurut penelitian yang diteliti oleh (Kurrohman, 2015) dan (Husin, 2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan tanggungjawab atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau pemimpin dari unit organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Kemudian didalam penelitian (Kewo, 2017) dan (Dyah

Evita Dewi, 2019) juga menjelaskan bahwa akuntabilitas keuangan adalah penyediaan informasi dan pengungkapan atas aktivitas keuangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, laporan keuangan dapat mempengaruhi kualitas manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Dalam penelitian (Fanani:2018) menyebutkan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel yaitu: mampu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang puas kepada masyarakat, mampu memberikan ruang kepada masyarakat dalam mempertanggungjawabkan setiap program, mampu memberikan adanya partisipasi masyarakat serta adanya saran bagi publik untuk menilai kinerja. Kemudian (Hasniati, 2017) menyebutkan ada beberapa model akuntabilitas yaitu: (a) akuntabilitas keatas; (b) akuntabilitas kepada staff; (c) akuntabilitas kebawah; (d) akuntabilitas berbasis pasar; (e) akuntabilitas pada diri sendiri.

Kemudian dijelaskan juga dalam penelitian yang diteliti oleh (Fanani:2018) dan (Hasniati, 2017) bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar akuntabilitas menurut *United Nations Develepment Programme* (UNDP) sebagai pengembangan sebuah metode untuk mengukur akuntabilitas birokrasi, yaitu sebagai berikut: transparansi, kewajiban, keterkendalian, tanggungjawab, ketanggapan, komitmen, independen, kompetensi, partisipasi, pembelajaran dan perbaikan, kemitraan serta keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Setelah beberapa penjelasan mengenai temuan teori yang telah diuraikan diatas, kemudian peneliti akan menjabarkan dan

mengklasifikasikan studi terdahulu berdasarkan penulis, tahun, judul penelitian, dan kelemahan dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.3
Studi Terdahulu

No	Penulis, Tahun & Sumber	Judul Penelitian	Temuan	Kelemahan
1	Baiq Kisnawati, Yuli Astini dan Riri Nigita Oktaviani (2018). Sumber: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar	Di Kecamatan Moyo Hilir dalam pengelolaan ADD sudah baik atau dapat dikatakan transparan dan akuntabel. Hal ini disebabkan karena adanya partisipasi dari masyarakat dalam Musrembangdes. Selain itu adanya pertanggungjawaban penggunaan ADD dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).	Dalam penelitian ini masih ditemukan kelemahan dalam pembahasan penelitian ini yaitu akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Moyo Hilir hanya fokus pada pengelolaan ditahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban saja, tidak dijelaskan bagaimana tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa.
2	Cendra Wawansyah (2019). Sumber: <i>Journal of Accounting, Finance, and Auditing</i> ,	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2017 di Desa Poto	Proses akuntabilitas pengelolaan (ABPDes) tahun 2017 di Desa Poto sudah baik. Hal ini diketahui adanya perencanaan program Pengelolaan akuntabilitas APBDes yang sudah sesuai dengan RKPDes. Kemudian adanya pencatatan dana dalam buku kas, kas bank serta kas pembantu. Adanya pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui penempelan laporan di papan pengumuman.	Dalam penelitian ini pembahasannya hanya fokus kepada perencanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban saja, tidak dijelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelolaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3	Tisha Alya Arifiani dan Sofyan Sjaf (2018). Sumber: Jurnal Jibeka Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26-32	Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan (Desa Pesangtren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang)	Berdasarkan analisis respon masyarakat mengenai pengelolaan dana desa di Desa Pesantren yaitu dapat diketahui bahwa belum sepenuhnya dana desa merata kepada masyarakat.	Dalam penelitian ini penjelasannya hanya fokus kepada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa saja, tidak fokus kepada proses-proses pengelolaan seperti proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban .
4	Hasniati (2017) Sumber: Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2, Nomor 1 Juni 2016.	Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Masyarakat desa telah berpartisipasi dalam perencanaan dana desa, seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dalam monitoring dan pengawasan kegiatan kepala desa telah membentuk sebuah BPD yang dimana anggotanya berasal dari perwakilan tokoh masyarakat.	Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus kepada prinsip-prinsip akuntabilitas saja, tidak fokus kepada tahap-tahap pengelolaan dana desa seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban .
5	Rachmad Fanani Rois (2018) Sumber: Jurnal Skripsi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.	Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)	Proses akuntabilitas dana desa di Desa Pangkahkulon sudah sesuai dengan asas-asas akuntabilitas. Hal ini disebabkan karena dalam perencanaan, pengelolaan bahkan pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian dari segi laporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan Bupati Gresik No. 6 Tahun 2017 dan No. 9 Tahun 2017 tentang pengalokasian,	Dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan saja. Tidak fokus ke penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban .

			pertanggungjawaban, serta pelaksanaannya.	
6	Dyah Evita Dewi dan Priyo Hari Adi (2019) Sumber: Jurnal Vol. 03, No. 02 (Agustus 2019)	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang	Penerapan akuntabilitas di Desa Candirejo dikatakan berhasil hal ini dapat dilihat dengan berhasilnya pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dilakukan beberapa upaya seperti publikasi dalam bentuk pemasangan spanduk serta memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat.	Penelitian ini hanya fokus pada transparansi, partisipasi dan akuntabilitas saja, tidak fokus ke akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan seperti perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban .
7	Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa (2017). Sumber: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (2), Oktober 2017.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang	Berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban bahwa pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang dapat dikatakan akuntabel.	Berdasarkan penelitian ini, peneliti hanya fokus pada bagaimana pengelolaan keuangan seperti perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban saja, tidak difokuskan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas.
8	Taufik Kurrohman (2015). Sumber: Jurnal Akuntansi, Universitas Jember, Indonesia	<i>Accountability of Planning On Village Fund Allocation in Osing Community in Banyuwangi</i>	Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi, yaitu adanya partisipasi dari masyarakat dalam membahas perencanaan pembangunan. Adanya upaya dalam memberikan informasi terkait proyek-proyek pembangunan yaitu melalui papan informasi, kemudian adanya	Dalam penelitian ini hanya fokus pada pada penelitian akuntabilitas perencanaan pengelolaan alokasi dana desa saja, buka ke pelaporan, pelaksanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban .

			pertanggungjawaban kepada BPD sebagai wakil rakyat.	
9	Lelly Kewo (2017). Sumber: Jurnal Asia Pasific Fraud, Volume 1, No 1 Edition (Januari-Juni 2016)	<i>The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia</i>	Implementasi pengendalian managerial internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan akuntabilitas pemerintah daerah karena dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga mengurangi terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan, program pencapaian, serta pelaporan yang dilakukan tepat waktu.	Dalam penelitian ini hanya fokus pada akuntabilitas perencanaan pengelolaan saja, tidak fokus ke pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan.
10	Dasmin Husin (2017) Sumber: <i>International Journal of Economics and Fiancial Issues</i>	<i>Flexibility of Budget Accountability Using Flow Modification In The Design Of Village Financial Accounting</i>	Administrasi desa tidak memiliki waktu penuh untuk mengelola administrasi keuangan desa karena rutinitas kerja mereka yang lain. Untuk itu perlu adanya Dari sepuluh desa yang diamati, ada satu desa yang memiliki pengelolaan yang baik. Dibutuhkan aplikasi akuntansi keuangan desa agar dapat membantu mengatasi masalah pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas anggaran desa.	Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus pada akuntabilitas keuangan saja, tidak fokus ke akuntabilitas pengelolaan keuangan seperti perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban .

Sumber: (Data diolah dari studi terdahulu berupa jurnal, 2019)

Berdasarkan sepuluh studi terdahulu yang telah diuraikan penulis diatas bahwa dapat diketahui memiliki persamaan dan perbedaan baik dari segi teori, tema bahkan lokasi penelitian. Menurut penelitian Baiq Kisnawati, Yuli Astini dan Riri Nigita Oktaviani (2018), Tisha Alya Arifiani dan Sofyan Sjaf (2018) secara umum persamaan yang diteliti dengan penelitian sekarang yaitu

sama-sama membahas mengenai akuntabilitas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Fanani Rois (2018) dan Dyah Evita Dewi dan Priyo Hari Adi (2019) sesuai dengan tema penelitian sekarang yaitu membahas mengenai pengelolaan dana desa, selain itu terdapat persamaan lokasi penelitian yaitu sama-sama melakukan lokasi penelitian di Kecamatan Hilir sesuai dengan penelitian yang ditulis oleh Baiq Kisnawati, Yuli Astini dan Riri Nigita Oktaviani (2018)

Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu belum ada yang membahas akuntabilitas perencanaan dana desa khususnya pembangunan infrastruktur. Kebanyakan studi terdahulu membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Fanani Rois (2018) dan Dyah Evita Dewi dan Priyo Hari Adi (2019). Selain itu tempat penelitian juga menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang seperti penelitian yang dilakukan oleh Cendra Wawansyah (2019) yang melakukan penelitian di Desa Poto sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Desa Moyo Mekar dan Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir pada Tahun 2018.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit kelompok yang terstruktur atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting agar terjaminnya asas-asas seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI,2003:6).

Akuntabilitas menurut Finner dalam (Fanani:2018) menjelaskan mengenai akuntabilitas merupakan konsep yang sesuai dengan standar eksternal yang dimana dapat menentukan kebenaran yang dilakukan oleh suatu birokrasi. Pengendalian yang dilakukan melalui luar atau (*external control*) dapat dijadikan sebagai sumber akuntabilitas yang obyektif untuk menentukan akuntabel atau tidaknya sebuah birokrasi. Adapun ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel yaitu sebagai berikut:

1. Dapat menyajikan informasi secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Dapat memberikan pelayanan yang sesuai bagi publik.

3. Dapat menjelaskan serta mempertanggungjawabkan peraturan publik secara proporsional.
4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya saran bagi publik agar dapat menilai kinerja pemerintahan. Dengan pertanggungjawaban publik, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian mengenai program/kegiatan pemerintah.


Terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sulistiyani dalam (Nurfaisal, 2017) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik melalui pelaporan kegiatan terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya seperti membagi akses kepada semua pihak yang sedang membutuhkan, menggugat, meminta pertanggungjawaban baik ditingkat program, daerah dan masyarakat supaya dapat mudah diakses oleh semua orang yang sedang membutuhkan.

2. Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Dwivedi dan Jabbra dalam (Hasniati, 2017), menjelaskan bahwa akuntabilitas dibagi menjadi lima jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas Administratif/Organisasional, menjelaskan mengenai penuntutan pemangkasan hubungan birokrasi antara tanggung jawab dan perintah yang dilaksanakan.
2. Akuntabilitas Legal, memperkuat proses legislatif dan yudikatif.
3. Akuntabilitas Politik, merupakan tanggung jawab baik politik maupun hukum untuk mencapai hasil suatu pekerjaan.
4. Akuntabilitas Profesi, merupakan adanya tuntutan terhadap PNS untuk profesional dalam menyamaratakan anatara pelaksanaan kode etik profesi dengan kepentingan masyarakat.
5. Akuntabilitas Moral, merupakan aktivitas pejabat publik yang harus berlandaskan moral dan etika akuntabel.

Bagan 1.1
Jenis-Jenis Akuntabel



(Sumber Menurut Dwivedi dan Jabbra (1989) dalam Hasniati (2017))

3. Kebijakan Akuntabilitas

Kebijakan akuntabilitas menurut yang dijelaskan oleh Alfian dalam (Nurfaisal, 2017) menjelaskan mengenai kebijakan akuntabilitas bahwa kebijakan akuntabilitas harus sesuai dengan kebijakan yang sudah

diterapkan. Diharapkan seluruh lembaga publik dapat memberikan pertanggungjawaban kebijakan yang sudah diatur serta memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya. Dalam menentukan sebuah kebijakan, pemerintah harus memperhitungkan tujuan dari kebijakan yang telah diatur tersebut, alasan dipilih, siapa sasarannya, apa dampak dari kebijakan terhadap pemangku kepentingan dan manfaat serta negatif dari kebijakan tersebut.

Kebijakan akuntabilitas telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 2 Ayat (1) bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Asas pengelolaan keuangan desa adalah:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 2. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
4. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas sesuai dengan yang dijelaskan oleh (Nurfaisal, 2017), bahwa adapun tujuan dari adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau (SAKIP) merupakan sebagai pendorong agar terbentuknya akuntabilitas kinerja dari pemerintahan yang merupakan sebagai salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang baik dan dapat

dipercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dilakukan berdasarkan seluruh kegiatan-kegiatan yang utama dari instansi pemerintahan yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi instansi pemerintahan, sedangkan tujuannya dapat diketahui sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang dapat ditetapkan dan dikukur.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Adanya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

5. Manfaat Akuntabilitas

Terdapat beberapa manfaat akuntabilitas pada organisasi menurut Waluyo dalam (Alfian, 2017) yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pemulihan serta pemeliharaan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap sebuah organisasi.
2. Meningkatkan terjadinya keterbukaan serta organisasi yang responsif.
3. Meningkatkan adanya masyarakat yang berpartisipasi.
4. Menjadikan organisasi untuk lebih bisa beroperasi secara efektif, efisien, ekonomis serta responsif mengenai aspirasi masyarakat dan lingkungan.
5. Meningkatkan adanya perkembangan dari sistem penilaian yang dimana tujuannya untuk perkembangan pengukuran kinerja.

6. Meningkatkan terwujudnya iklim kinerja yang baik dan kondusif serta adanya peningkatan disiplin.

7. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

6. Indikator Akuntabilitas Perencanaan

Perencanaan adalah langkah awal dari sebuah kegiatan yang dimana perencanaan tersebut dilakukan dengan tepat dan baik serta dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap perencanaan dan kemudian hasil kegiatan. Ketepatan perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun asas-asas dalam perencanaan yang akuntabilitas menurut (Sumarna, 2015), yaitu sebagai berikut:

a. Partisipasi

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu bentuk proses akuntabilitas dalam perencanaan Dana Desa. Dalam perencanaan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, pemerintah desa harus membuka ruang terhadap masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui Musyawarah. Selain itu pemerintah harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan serta masukan selama proses penyusunan perencanaan pembangunan. Adapun partisipasi yang harus dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa membuka ruang/mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun RKP Desa maupun Rancangan APBDesa.
- 2) Masyarakat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa.

b. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait seluruh kegiatan perencanaan pembangunan. Pemerintah harus transparan dalam memberikan informasi terhadap masyarakat, seperti terbuka dalam memberikan informasi mengenai jadwal perencanaan pembangunan desa. Adapun transparansi yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah menginformasikan jadwal terkait perencanaan pembangunan.
- 2) Pemerintah terbuka dalam memberikan hasil terkait perencanaan pembangunan.

c. Akuntabel

Akuntabilitas dalam suatu perencanaan merupakan suatu prinsip yang mengharuskan pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun akuntabel yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut:

- 1) Proses atau tahapan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aturan.

- 2) Terdapat kesesuaian dokumen dalam perencanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib serta disiplin dalam penggunaan anggaran merupakan suatu prinsip yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan suatu perencanaan penggunaan anggaran untuk pembangunan. Seluruh proses kegiatan perencanaan yang dilakukan, pemerintah harus membiayai seluruh proses kegiatannya yang kemudian akan disusun dalam dokumen perencanaan. Adanya biaya tersebut tentunya akan dapat digunakan secara tepat dan hanya untuk kegiatan perencanaan.

Adapun tertib dan disiplin anggaran yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengalokasikan anggaran dalam jumlah tertentu dalam APBDesa untuk membiayai proses perencanaan.
- 2) Anggaran dimaksud digunakan secara tepat jumlah dan hanya untuk kegiatan perencanaan.

1.6.2. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimana diprioritaskan penggunaannya untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN juga menjelaskan bahwa Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Seluruh sumber pendapatan yang diterima oleh desa disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya akan ditetapkan dalam APBDesa. Dalam proses pencairan dana, harus ditanda tangi oleh kepala desa dan bendahara desa. Adapun pengelolaan keuangan desa menurut pendapat Sujarweni dalam (Nurfaisal, 2017), yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

Proses perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa memiliki hak untuk merencanakan pembangunan desa yang dimana mengacu pada Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJMDesa dan RKPDesa yang dimana disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) jangka waktu enam tahun, sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau bisa juga disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam jangka waktu satu tahun.

Selain itu dalam proses perencanaan harus terjamin adanya kesesuaian mengenai perencanaan, penganggaran serta pengawasan. Perencanaan Dana Desa harus dapat direncanakan secara baik agar sesuai dengan aturan hukum yang ada.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, harus dilakukan berdasarkan prinsip umum yang harus ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran. Adapun prinsip tersebut yaitu adanya penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Apabila belum mempunyai pelayanan perbankan diwilayahnya, maka wajib untuk pemerintah desa melengkapi bukti transfer yang sah.

c. Penatausahaan

Proses penatausahaan desa adalah suatu proses yang dimana dalam kegiatan pencatatan harus dilakukan oleh Bendahara Desa. Oleh karena itu pemerintahan desa harus mempunyai bendahara yang bertujuan untuk mengatur seluruh urusan terkait keuangan desa sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan dan setelah adanya persetujuan dari kepala desa. Bendahara desa bertugas sebagai penerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membiayai serta mempertanggungjawabkan seluruh keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa harus dilakukan secara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Adapaun bentuk


penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa yaitu sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Pajak
3. Buku Bank

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Adanya pelaporan keuangan merupakan proses yang harus dilakukan oleh pemerintah desa terhadap tingkatan yang lebih atas, tujuannya agar dapat mengetahui transparansi serta keterbukaan pemerintah desa dalam penggunaan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa. selain itu pemerintah desa harus memberikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan desa. berikut siklus terkait pengelolaan keuangan desa, yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 1.2
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: (bppk.kemenkeu.go.id diakses pada tanggal 17/11/2019 Pukul 23.59 WIB)

2. Prinsip-Prinsip Dana Desa

Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh (Yustisia, 2016) menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip-prinsip Dana Desa, yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan

Mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

b. Kebutuhan Prioritas

Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat.

c. Tipologi Desa

Mempertimbangkan keadaan geografis, antropologis, sosiologis, ekologis dan perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

3. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Menurut Dody dalam (Astuti, 2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator keberhasilan pengelolaan dana desa, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya partisipasi dari masyarakat mengenai perencanaan pembangunan di tingkat desa.

b. Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan rencana dalam APB Desa.

1.6.3. Pembangunan Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi desa juga dijelaskan oleh (Sumpeno, 2011), bahwa desa merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama di dalam suatu wilayah yang dimana wilayah tersebut mempunyai sebuah organisasi pemerintahan yang telah disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan, serta berada di bawah pemimpin desa yang telah dipilih dan ditetapkan. Pengertian ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu unit lembaga lembaga pemerintahan yang mempunyai kebijakan dalam mengelola wilayahnya. Wilayah desa dapat diartikan sebagai wilayah yang masyarakatnya memiliki serangkaian kegiatan utama seperti pelayanan jasa pemerintahan, tatanan fungsi wilayah sebagai pemukiman desa, pertanian, nelayan, pengelolaan sumber daya alam, pelayanan sosial serta kegiatan ekonomi lainnya.

Adapun macam-macam desa dapat diklasifikasikan, yaitu sebagai berikut:

1) Desa Swadaya

Desa swadaya merupakan wilayah pedesaan yang dimana hampir seluruh masyarakatnya dapat mengadakan kebutuhannya secara sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya dapat dikatakan sebagai wilayah yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya, penduduknya masih sedikit, mata pencahariannya bersifat agraris, tertutup, masih memgang kepercayaan adat, penggunaan teknologi yang masih rendah, sarana dan prasarana belum memadai, hubungan interaksi antar sesama masyarakat sangat erat, serta pengawasan sosialnya dilakukan oleh keluarga.

2) Desa Swakarya

Desa swakarya merupakan desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, hal ini dapat dilihat dengan adanya upaya untuk bisa memproduksi pasar sebagai pemenuh kebutuhan kehidupan masyarakat dan dapat mendistribusikan hasil produksi ke daerah-daerah lain. Desa swakarya mempunyai ciri-ciri desa yang sedikit berbeda dengan desa swadaya yaitu seperti perubahan pola pikir akibat adanya pengaruh dari luar, masyarakatnya mulai terlepas dari dari kepercayaan adat istiadat, produktifitasnya meningkat, sarana dan prasarananya mulai memadai.

3) Desa Swasembada

Desa swasembada merupakan desa yang dapat dikatakan desa yang sudah maju atau modern. Desa swasembada dapat mengembangkan

potensi yang dimiliki oleh desa. Dari segi pemikiran, mata pencaharian, pemahaman terhadap teknologi dan pendidikan sudah cukup tinggi, sudah terlepas dari kepercayaan adat, kemudian sarana dan prasarana sudah lengkap atau modern.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Penggunaan Dana Desa melalui pemberdayaan masyarakat desa menurut (Ihwan:2013), bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

- a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan.
- b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.

- c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- d) Peningkatan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup sehat, termasuk peningkatan pengelolaan Posyandu, Poskesdes dan ketersediaan tenaga medis di desa.
- e) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai/desa hutan/pantai kemasyarakatan.
- f) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa menurut Rohman dalam (Panji, 2018) menjelaskan bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan secara keseluruhan, oleh karena itu pembangunan desa pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat desa yang lebih baik, sehingga pembangunan desa menempati posisi yang strategis dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan secara keseluruhan, oleh karenanya pembangunan desa pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat desa yang lebih baik, sehingga pembangunan desa dapat dikatakan strategis dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan (Panji, 2018). Menambahkan bahwa terdapat tiga prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya berbasis gotong royong.
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa merupakan sebagai kemampuan masyarakat untuk dapat membangun diri sendiri dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki.
- 3) Sasaran utama pembangunan desa dapat dikerahui antara lain mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada, pembangunan ekonomi desa serta adanya pemerataan pembangunan untuk meningkatkan ketahanan Nasional.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Menurut (Ihwan:2013) penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

- a) Pembangunan, pengembanga, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
- b) Pembangunan, pengembanganm dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c) Pembangunan, pengembanganm dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- d) Pembangunan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi.

- e) Pembangunan dan pengembangan sarana prasara terbaru serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Perencanaan menurut M. Hanafi (dalam Akhmarudin:2016) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa memiliki peran penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Banyaknya rencana pembangunan yang dirancang pemerintah untuk proses pembangunan desa. Hampir seluruh pemerintah, terutama pemerintah daerah memfasilitasi perencanaan pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya pembangunan ini berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian penduduk bermukim.

Menurut Undang-undang No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (dalam Akhmarudin:2016) Pemerintah Desa dalam membuat suatu perencanaan pembangunan harus berdasarkan prinsip perencanaan sebagai berikut:

- a. Partisipatif, merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan. Hak ini dapat dilihat dari sisi kehadiran masyarakat dalam rapat, menyampaikan pendapat, menghadiri rapat, serta ikut serta dalam gotong royong.
- b. Berpihak pada masyarakat, adalah suatu proses pembangunan dalam memberikan manfaat dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi

masyarakat desa, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

- c. Terbuka, yaitu proses produk perencanaan yang bersifat terbuka sehingga dapat diketahui atau dilihat oleh masyarakat, baik itu dilihat dari rencana pembangunan jangah menengah desa, pembangunan fisik desa dan jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang dikeluarkan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - d. Cermat, merupakan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah yang dilakukan dengan teliti baik itu dilihat dan ketelitian pemerintah dalam membuat suatu perencanaan pembangunan, datang kelokasi perencanaan pembangunan, tidak pernah melakukan penyimpangan dalam perencanaan pembangunan dan selalu memperbaiki kalau arah perencanaan pembangunan jika terjadi penyimpangan.
 - e. Efisien dan efektif, yaitu suatu pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan sarana dan prasarana kedepannya dan selalu tepat waktu baik itu dalam pembuatan dan penyelesaiannya.
4. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menurut (Simanjuntak, 2016), menjelaskan mengenai pembangunan infrastruktur adalah suatu cara untuk mempercepat proses pembangunan suatu kawasan, yang dimana kawasan

tersebut mudah untuk dijadikan sebagai penunjang pengembangan wilayah.

Infrastruktur menurut Grigg dalam (Ika Sasti Ferina, 2016) menjelaskan bahwa infrastruktur merupakan berupa bangunan yang merujuk pada sistem fisik yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi seperti, bangunan fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, *drainase*, bangunan-bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Selanjutnya menurut Monica dalam (Panji, 2018) menjelaskan bahwa infrastruktur adalah prasarana publik primer yang sangat penting dan sebagai penentu berhasilnya serta akselerasi pembangunan di suatu negara yang menunjang semua kegiatan perekonomian, yakni mobilitas faktor produksi, terutama penduduk, memperlancar mobilitas barang dan jasa, dan lain sebagainya. Monica dalam (Panji, 2018) mengatakan bahwa infrastruktur dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Infrastruktur Keras Fisik (*Physical Hard Infrastructure*) yang meliputi: jalan raya/tol, kereta api, bandara, dermaga, jembatan, dan pelabuhan, bendungan atau waduk, serta saluran irigasi.
2. Infrastruktur Keras Non-Fisik (*Non-Physical Hard Infrastructure*) yang berkaitan dengan fungsi fasilitas umum, seperti ketersediaan air bersih berikut instalasi pengelolaan air dan jaringan pipa penyaluran, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi (telepon internet) dan pasokan energi mulai dari minyak bumi dan gas.

3. Infrstruktur Lunak (*Soft Infrastructure*) bisa juga disebut dengan kerangka konstitusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai, peraturan hukum yang berlaku, serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah.

1.7. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan dalam memahami konsep yang akan digunakan untuk memperjelas pemahaman atau pemikiran. Adapun definisi konseptual yang dikembangkan sesuai dengan dasar teori di atas adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana program atau pemangku kebijakan terhadap masyarakat luas, serta berhak memberikan transparansi atau keterbukaan mengenai pelaksanaan program yang telah terlaksana.

b. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang diperoleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adanya Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pertanggungjawaban Dana Desa ini diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten atau Kota dan disusun berbentuk Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa.

c. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah usaha yang dilakukan secara terencana demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada diwilayah

pedesaan. Pembangunan Desa dilaksanakan melalui gotong royong yang melibatkan masyarakat Desa.

1.8. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas perencanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Moyo dan Moyo Mekar, maka peneliti menggunakan variabel akuntabilitas perencanaan yang fokusnya merujuk kepada teori akuntabilitas perencanaan yang dijelaskan oleh (Sumarna:2015). Adapun indikatornya yaitu sebagai berikut:

Indikator akuntabilitas perencanaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan infrastruktur desa, sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

- a) Partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar.
- b) Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terkait penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar.

2. Transparansi

- a) Transparansi jadwal perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar.
- b) Transparansi hasil dari perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar.

3. Akuntabel

- a) Proses perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Kesesuaian perencanaan Dana Desa dalam dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

- a) Pengalokasian anggaran dalam APBDes untuk membiayai proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar.
- b) Kesesuaian perencanaan dan realisasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif desain studi kasus yaitu melakukan penelitian dan menganalisis studi kasus secara mendalam. Kasus yang diteliti biasanya seperti peristiwa, fakta, fenomena, ataupun kejadian dan cenderung melibatkan individu atau kelompok (Creswell:2018). Penelitian kualitatif desain studi kasus dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi multi kasus (*multiple caase study*). Menurut Baxter dan Jack (dalam Soegiono:2015) *multiple caase study* merupakan studi kasus yang meneliti beberapa kasus untuk memahami persamaan dan perbedaan antara kasus yang diteliti, tujuannya untuk mereplikasikan temuan dalam kasus yang kemudian dilakukan perbandingan. Dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai akuntabilitas perencanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Moyo dan Moyo Mekar, Kec. Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, NTB tepatnya pada Lembaga Pemerintahan Desa Moyo dan Moyo Mekar (Kantor Desa), dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas perencanaan dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar tahun 2018.

1.9.3. Unit Analisis Data

Unit analisis data merupakan suatu satuan yang akan diteliti seperti individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti kegiatan suatu individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Nurfaisal:2017). Kemudian dalam menentukan subjek atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut (Arikunto:2010) yaitu teknik pengambilan informan atau narasumber dengan maksud tertentu sesuai dengan tema penelitian karena narasumber tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dibahas serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapun subjek dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.4
Daftar Subjek Penelitian

No	Instansi yang Terkait	Jabatan/Sebagai	Jumlah
1	Pemerintah Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Camat Moyo Hilir	1
		Kepala Desa	2
		Sekretaris Desa	2
		Kepala Urusan Keuangan	2
		Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa	2
2	Badan Permusyawaratan Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Kepala Badan Permusyawaratan Desa	2
3	Masyarakat Desa	Masyarakat Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	10
Jumlah			21

Sumber: (Daftar Subjek Penelitian)

1.9.4. Jenis Data

Dalam memperoleh data dan informasi penelitian mengenai akuntabilitas perencanaan dana desa dalam pembangunan infrsaturuktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, maka dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti yang bersangkutan untuk menjawab hasil penelitian (Sugiyono:2017). Pada penelitian ini data primer akan langsung didapatkan oleh peneliti melalui wawancara yang akan dijadikan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan penelitian, adapun data primer dalam penelitin ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Data Primer Penelitian

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Moyo Mekar, Masyarakat Desa Moyo dan Moyo Mekar	Wawancara
2	Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Wawancara
3	Hasil perencanaan penggunaan Dana Desa berdasarkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes Desa Moyo dan Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Moyo Mekar	Wawancara
4	Kesesuaian perencanaan Dana Desa berdasarkan peraturan yang berlaku.	Pemerintah Desa Moyo dan Moyo Mekar	Wawancara
5	Anggaran untuk proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Wawancara
6	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018 di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar, Masyarakat Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Wawancara
7	Realisasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Wawancara

Sumber: (Data Primer Penelitian)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data dalam sebuah penelitian yang berupa literatur, artikel, dokumen, jurnal serta buku yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono,2017). Pada penelitian ini peneliti akan memperoleh data mengenai akuntabilitas perencanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar. Data sekunder pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.6 di bawah ini:

Tabel 1.6
Data Sekunder Penelitian

No	Nama Data	Sumber Data
1	Laporan Kegiatan Musrenbang di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar
2	Transparansi jadwal perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar
3	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar
4	Laporan keikutsertaan masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar
5	Laporan Hasil Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar
6	Laporan Jumlah Anggaran untuk Membiayai Proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar
7	Laporan RKPDes Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar
8	Laporan RPJMDes Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Moyo Mekar
9	Laporan APBDDes Desa Moyo dan Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Moyo Mekar

Sumber: (Data Sekunder Penelitian)

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik penelitian data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur yang dimana wawancara tidak terstruktur merupakan suatu kegiatan untuk mencari informasi secara bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dalam pengumpulan datanya (Sugiyono:2016). Sehingga dapat

disimpulkan bahwa wawancara tidak terstruktur merupakan kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi secara jelas dan mendalam terkait dengan topik yang akan dibahas. Adapun daftar narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1.7
Daftar Narasumber Penelitian

No	Intansi	Jabatan/Sebagai	Nama Narasumber
1	Camat Moyo Hilir	Camat Moyo Hilir	Hartono, S. Sos
2	Pemerintah Desa Moyo	Kepala Desa	Junaidi
		Sekretaris Desa	Agustiawan
		Kepala Urusan Keuangan	Hasni Dewi
		Kepala Seksi Pembangunan	Syamsuddin
		Anggota BPD	Jhon Ferry
3	Pemerintah Desa Moyo Mekar	Kepala Desa	Irwansyahruddin
		Sekretaris Desa	Purnairawan
		Kepala Urusan Keuangan	Hidayati
		Kepala Seksi Pembangunan	Nurhasanah
		Anggota BPD	Irwandi
4	Masyarakat Desa Moyo	Masyarakat Desa	Syamsuddin
		Masyarakat Desa	Nurmin Nuryadin
		Masyarakat Desa	Syukriadi Bahri
		Masyarakat Desa	Burhanuddin
		Masyarakat Desa	Mahmud Abdullah
5	Masyarakat Desa Moyo Mekar	Masyarakat Desa	Heri Ismadi, S.Pd.
		Masyarakat Desa	Sabaruddin, S.Pd.
		Masyarakat Desa	Irwanto
		Masyarakat Desa	Sahabuddin, S.Pd.
		Masyarakat Desa	M. Ali, S.Pd.

Sumber: (Daftar Narasumber Penelitian)

2. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono:2017) dokumentasi merupakan proses untuk mendapatkan data yang akan diteliti dengan cara memperoleh data dan informasi dari buku, dokumen, jurnal, tulisan angka serta gambar yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini akan memperoleh data dokumentasi mengenai akuntabilitas perencanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Moyo dan Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Data dokumentasi yang diperlukan oleh penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.8
Data Dokumentasi

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	RKPDDes Desa Moyo dan Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Moyo Mekar	Dokumen
2	RPJMDes Desa Moyo dan Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Moyo Mekar	Dokumen
3	APBDes Desa Moyo dan Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Moyo Mekar	Dokumen
4	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Moyo dan Moyo Mekar	Pemerintah Desa Moyo dan Moyo Mekar	Dokumen

Sumber: (Data Dokumentasi)

1.9.6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data yaitu CAQDAS (*Computer-assisted Qualitative Data Analysis Software*) yaitu Nvivo yang dimana teknik analisis ini merupakan teknik analisis terbaru khusus metode penelitian kualitatif. Nvivo merupakan *software* yang bermanfaat dan efektif dalam membantu riset kualitatif secara efisien, membantu konsumsi logika dan desain penelitian serta memberikan

fasilitas untuk menganalisis konten, fitur yang digunakan Nvivo dalam analisis penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Create New Project*, merupakan langkah awal dalam melakukan teknik analisis data menggunakan Nvivo, yang dimana peneliti akan membuat pekerjaan baru dengan memberi nama riset yang sedang dikerjakan, kemudian memasukkan file literatur yang digunakan dalam penelitian. Pada tahap ini penulis memasukkan data-data seperti literatur tentang akuntabilitas perencanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur.
- 2) *Import*, fitur ini berfungsi untuk memasukkan data eksternal, internal, dan memo. Pada tahap ini peneliti memasukkan data-data hasil dari penelitian seperti hasil wawancara dan data dokumentasi tentang akuntabilitas perencanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Moyo dan Moyo Mekar.
- 3) *Ncapture*, merupakan aplikasi bawahan dari Nvivo yang dapat digunakan untuk *meng-capture* yang ditulis disosial media. Pada tahap ini peneliti *meng-capture* berita atau informasi terkait dengan akuntabilitas perencanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Moyo dan Moyo Mekar yang berasal dari media sosial.
- 4) *Future Node*, merupakan fitur yang digunakan untuk mengklasifikasikan data-data dalam penelitian pada saat proses *coding*. Pada tahapan ini peneliti akan mengklasifikasikan hasil penelitian mengenai akuntabilitas perencanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Moyo dan Moyo Mekar.

5) *Fitur Query*, merupakan fitur yang berfungsi untuk mengelolah data yang sudah diklasifikasikan. Fitur ini membuat fasilitas *Text Serach* untuk mencari kata-kata yang sering muncul baik dalam satu mode atau semua data, *word tree* untuk melihat hubungan antara semua data. Pada tahapan ini penulis akan mendapatkan pola hubungan antara semua data yang telah ditemukan mengenai akuntabilitas perencanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Moyo dan Moyo Mekar.